




HADIR MEMBANGUN

Company Profile



 **Telp**
0251 8543 777

 **Kantor**
Jl. Raya H. Usa Desa Ciseeng
Kec. Ciseeng Kab Bogor

Tentang Kami

PT. Megaland Infra Perkasa berdiri sebagai sebuah perusahaan yang fokus di bidang konstruksi dan pengembangan infrastruktur, dengan komitmen menghasilkan hasil pekerjaan yang berkualitas, tepat waktu, dan memenuhi standar keselamatan kerja. Perusahaan kami telah dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek konstruksi nasional maupun instansi pemerintah.

Dengan didukung oleh tenaga ahli berpengalaman, manajemen profesional, serta penggunaan teknologi dan alat berat modern. Kami berfokus pada kepuasan pelanggan melalui proyek yang sesuai spesifikasi, pengawasan ketat, dan penerapan standar mutu terbaik. Dengan tagline kami "**HADIR MEMBANGUN**", **PT. Megaland Infra Perkasa** siap menjadi mitra terpercaya dalam setiap kebutuhan pembangunan Anda.

Visi

“Menjadikan **PT. Megaland Infra Perkasa** sebagai perusahaan konstruksi yang berdaya saing tinggi, tumbuh berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Nasional, melalui kompetensi dan kinerja yang tinggi”

Misi

1. Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan.
2. Membangun Reputasi dan Integritas kerja yang baik.
3. Turut memperlengkapi diri dalam support peralatan kerja yang terbaik.
4. Menjadikan pekerja sebagai asset tertinggi dari perusahaan.



Kenapa harus MIP?

PT. Megaland Infra Perkasa merupakan pilihan tepat di bidang konstruksi karena mengedepankan kualitas dan ketepatan waktu dalam setiap proyek. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan tim profesional yang ahli, PT. MIP mampu memberikan solusi konstruksi yang inovatif dan efisien, memastikan setiap proyek berjalan lancar, aman, dan sesuai anggaran. Keunggulan dalam manajemen proyek serta komitmen terhadap standar keselamatan dan keberlanjutan membuat PT. MIP menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mewujudkan berbagai pembangunan.



Kualitas
Tinggi



Ketepatan
Waktu



Efisien



Inovatif



**PT. MEGALAND INFRA PERKASA
HADIR MEMBANGUN**

Layanan Kami

1

Konstruksi Bangunan Komersial dan Residensial

2

Konstruksi Infrastruktur

3

Pekerjaan Sipil dan Struktur

4

Renovasi dan Rekonstruksi



PT. Megaland Infra Perkasa menawarkan solusi konstruksi yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek, dengan komitmen terhadap kualitas dan keandalan. Kami hadir untuk memberikan layanan terbaik untuk Anda.





How It Works?

Step-by-step process



PROYEK KAMI



**Pembuatan Retaining Wall - PT. Megaland Infra Perkasa
Lok. Kawasan Industri MM2100**



**Pembuatan gerbang utama Cluster Aluna - PT. Megaland Infra Perkasa
Lok. Telaga Kahuripan, Bogor**



**Pembuatan Pabrik Akrilik PT. TODA - PT. Megaland Infra Perkasa
Lok. Perigi Mekar, Kab. Bogor**



Project Main Road Access Pabrik Susu Ultra instalasi air bersih dan air kotor, kanal irigasi dan penerangan jalan utama
- PT. Megaland Infra Perkasa
Lok. Kawasan MM2100



**Project Pembangunan Pabrik Air Minum Nestle PT. Akasha Wira Internasional
Lok. Cibinong, Jawa Barat**



**Project Pembangunan Pabrik Air Minum Nestle PT. Akasha Wira Internasional
Lok. Cibinong, Jawa Barat**

Kenapa MIP tetap menjadi pilihan?

Dengan banyaknya proyek yang sukses dan klien yang puas, **PT. Megaland Infra Perkasa** telah membangun reputasi yang solid sebagai perusahaan konstruksi yang dapat diandalkan. Kami memiliki track record yang jelas dan transparan dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- ✓ Pekerja Profesional
- ✓ Efisien
- ✓ Kualitas Tinggi
- ✓ Inovatif
- ✓ Tepat Waktu



LEGALITAS PERUSAHAAN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1702230033266**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MEGALAND INFRA PERKASA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. H. USA, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 16120 |
| No. Telepon | : 02518543888 |
| Email | : megalandinfra.legal@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketnagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1702230033266

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41013	Konstruksi Gedung Industri	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

						oss.go.id	waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Jl. H. USA, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16120	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 170223003326600030001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. MEGALAND INFRA PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : PPKIN
Nama PJBUs : SERY, SE
Nama PJTBU : M. SAMSUDIN NASUTION / F 1993 107570 2023 0209227 SI 03
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : megalandinfra.legal@gmail.com
NPWP : 628381162403000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0058058
Ditetapkan tanggal : 2023-11-10
Masa Berlaku s.d. : 2026-11-09

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 170223003326600030001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MEGALAND INFRA PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1702230033266 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. H. USA, Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 16120 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. H. USA, RT/RW : 001/001 Desa/Kelurahan Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 16120 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultasi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 November 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG004	Umum	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	MAMAN, S.Kom F 1993 111061 2023 0215741 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KARTU TANDA ANGGOTA *Certificate of Member*

Nomor Anggota
Membership Number

00020510

NAMA PELAKU USAHA <i>Business Actors Name</i>	: MEGALAND INFRA PERKASA	NOMOR TELEPON : 02518543888 <i>Phone Number</i>
PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA <i>Person in Charge of Business</i>	: SERY, SE	KODE POS : 16120 <i>Zip Code</i>
ALAMAT BADAN USAHA <i>Business Entity Address</i>	: Jl. H. USA	NPWP BADAN USAHA : 628381162403000 <i>Tax Registration Number</i>
JENIS USAHA <i>Type of Business</i>	: Pekerjaan Konstruksi	E-MAIL : megalandinfra.legal@gmail.com <i>E-mail</i>
STATUS PENANAMAN MODAL <i>Investment Status</i>	: Badan Usaha Nasional	PROPINSI : JAWA BARAT <i>Province</i>
KABUPATEN/KOTA <i>District/Municipality</i>	: KAB. BOGOR	
STATUS KEANGGOTAAN <i>Membership Status</i>	: ANGGOTA BIASA	

PERKUMPULAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR INDEPENDEN NASIONAL



Ir. Muhammad Dien, ST, IPU, ASEAN. Eng
Ketua Umum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 09 November 2023



Kartu Tanda Anggota ini berlaku selama masih memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dalam Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional (PPKIN) yang valid, Aktif dan Terdaftar di Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK)

F7090177



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2142.03 8 00107570 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

M. SAMSUDIN NASUTION

No. Reg. F 1993 107570 2023 0209227 SI 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Madya Teknik Jalan
Associate Expert of Road Engineering

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



Yosep Fernando Putra, S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
*List of Unit(s) of Competency:***

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>Civil</i>
Subklasifikasi	:	Jalan
<i>Subclassification</i>	:	<i>Road</i>
Kualifikasi	:	Ahli
<i>Qualification</i>	:	<i>Expert</i>
Jenjang	:	8 (Delapan)
<i>Level</i>	:	<i>8 (Eight)</i>
Okupasi	:	Ahli Madya Teknik Jalan
<i>Occupation</i>	:	<i>Associate Expert of Road Engineering</i>

Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2023
Enacted in Jakarta, October 27, 2023



M. SAMSUDIN NASUTION



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

Nomor Seri Ijazah : 051 / T.S / S.1 / I.94

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
M A L A N G

Memberikan kepada : Samsudin Sasukion
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Juli 1969
NIRM/NIM : 88.7.061.34015.26379 / 88.21091
Program Pendidikan : **SARJANA (S-1)**
Fakultas : **TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**
Jurusan : **TEKNIK SIPIL**
Program Studi : **TEKNIK SIPIL**
Status : Disamakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
DEPDIKBUD RI Nomor 227/DIKTI/Kcp/1993 Tanggal 1 MEI 1993

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik SARJANA TEKNIK (S.T.).

NIRL: 94.7.1.061.34015.03793

Ditanda sahkan oleh :

Koordinator Kopertis Wilayah VII

Tanggal: 02 APR 1994



DR. DR. HARSONO
NIP. 130239000



Malang, 02 April 1994

Rektor,

[Signature]
DRS. SOEDARMO M.Pd.
NIP. 130692203

F7099214



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.02 5 00111061 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

MAMAN, S.Kom

No. Reg. F 1993 111061 2023 0215741 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Implementing Intermediate Building Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



Yosep Fernando Putra, S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:

List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>Civil</i>
Subklasifikasi	:	Gedung
<i>Subclassification</i>	:	<i>Building</i>
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
<i>Qualification</i>	:	<i>Technician/ Analyst</i>
Jenjang	:	5 (Lima)
<i>Level</i>	:	<i>5 (Five)</i>
Okupasi	:	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
<i>Occupation</i>	:	<i>Implementing Intermediate Building Works</i>

Ditetapkan di Jakarta, 09 November 2023
Enacted in Jakarta, November 09, 2023



MAMAN, S.Kom

Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

F7123030



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.01 5 00119269 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

FITRI RAHMAWATI

No. Reg. F 1993 119269 2023 0233258 SI 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
Intermediate Road Work Field Implementer**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



Yosep Fernando Putra, S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
*List of Unit(s) of Competency:***

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>Civil</i>
Subklasifikasi	:	Jalan
<i>Subclassification</i>	:	<i>Road</i>
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
<i>Qualification</i>	:	<i>Technician/ Analyst</i>
Jenjang	:	5 (Lima)
<i>Level</i>	:	<i>5 (Five)</i>
Okupasi	:	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
<i>Occupation</i>	:	<i>Intermediate Road Work Field Implementer</i>

Ditetapkan di Jakarta, 13 Desember 2023
Enacted in Jakarta, December 13, 2023



FITRI RAHMAWATI



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

F7090178



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2142.03 7 00107571 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

TOTO PRASETIYO

No. Reg. F 1993 107571 2023 0209228 SI 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda Teknik Jalan
Young Road Engineering Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



Yosep Fernando Putra, S.T.
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
*List of Unit(s) of Competency:***

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>Civil</i>
Subklasifikasi	:	Jalan
<i>Subclassification</i>	:	<i>Road</i>
Kualifikasi	:	Ahli
<i>Qualification</i>	:	<i>Expert</i>
Jenjang	:	7 (Tujuh)
<i>Level</i>	:	<i>7 (Seven)</i>
Okupasi	:	Ahli Muda Teknik Jalan
<i>Occupation</i>	:	<i>Young Road Engineering Expert</i>

Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2023
Enacted in Jakarta, October 27, 2023



TOTO PRASETIYO



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
*List of Unit(s) of Competency:***

Klasifikasi	:	SIPIL
<i>Classification</i>	:	<i>CIVIL</i>
Subklasifikasi	:	Gedung
<i>Subclassification</i>	:	<i>Building</i>
Kualifikasi	:	Ahli
<i>Qualification</i>	:	<i>Expert</i>
Jenjang	:	7 (Tujuh)
<i>Level</i>	:	<i>7 (Seven)</i>
Okupasi	:	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
<i>Occupation</i>	:	<i>Young Building Engineering Expert</i>

Ditetapkan di Jakarta, 06 April 2023
Enacted in Jakarta, April 06, 2023



Saepudin Zuhri



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*





BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2142.02 7 00001146 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Saepudin Zuhri

No.Reg. F 2017 01146 2023 0098179 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Young Building Engineering Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Ataki Konstruksi Indonesia
Ataki Konstruksi Indonesia Professional Certification Agency



Kednar Hofman Siahaan, ST. MM
Ketua LSP
Chairman PCA



AKTA NOTARIS



PT. MEGALAND INFRA PERKASA
Jl. Raya H. Usa Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab Bogor
No. Telp. : 0251 8543 777


**KANTOR NOTARIS
TENGGU SYAHRI ASDI, SH.,M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor AHU - 0684.AH.02/01. Th. 2010 Tanggal : 04 Pebruari 2010

SALINAN AKTA

PERSEROAN TERBATAS

"PT. MEGALAND INFRA PERKASA"



Nomor : 03.-
10 JANUARI 2023.-
Tanggal :

PERSEROAN TERBATAS

"PT. MEGALAND INFRA PERKASA"

Nomor : 03.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 10-01-2023 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh tiga), pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

--Berada di hadapan saya, **TENGGU SYAHRI ASDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,----- Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini : -----

1. Tuan **SERY, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----**

juga namanya SERY, SE), lahir di Bogor, pada tanggal 28-02-1977 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Taman Ganesha Blok D-7 Nomor 22 Telaga Kahuripan, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
3201122802770003;-----

2. Tuan **DIAN FIRMANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal 28-08-1979 (dua --

puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gardu, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Parakanjaya, Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201122808790006;-----

3. Tuan **TATANG SETIAWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 03-04-1983 (tiga --

April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Baru Pasar, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ----



Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3201330304830008;-----

4. Nyonya **SIAN ENG, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis juga namanya SIAN ENG, SE)**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
16-03-1976 (enam belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Bogor, Taman Ganesha Blok D-7 Nomor 22 Telaga Kahuripan,
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan
Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi
Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan :
3201125603760005;-----

5. Nona **CHECI ANGELIQUE VICTORIA ELIM**, lahir di Bogor, pada tanggal ---
18-11-2005 (delapan belas November dua ribu lima), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Taman Ganesha Blok D-7 Nomor 22 Telaga Kahuripan, Rukun Tetangga
001/Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan Kemang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat
Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan :
3201125811050001;-----

-- Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di
atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat
dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran
Dasar**") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 01.** -----

01. Perseroan terbatas ini bernama **PT. MEGALAND INFRA PERKASA**, -----
selanjutnya cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten
Bogor.-----

02. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan baik di dalam maupun--
di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 02.** -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 03.** -----

01. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang konstruksi;-----

02. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat -----

melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Konstruksi (Kategori Kode F) meliputi sebagai berikut :-----

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi gedung hunian (kategori
kode 41011):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti
rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan
kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian;-----

2. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi gedung perkantoran ----
(kategori kode 41012):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung
perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk
pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan
perubahan dan renovasi gedung perkantoran;-----

3. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi gedung industri -----
(kategori kode 41013):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;-----

4. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi gedung perbelanjaan ---
(kategori kode 41014):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan;-----

5. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi gedung tempat hiburan--
dan olahraga (kategori kode 41018):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga;-----

6. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi gedung lainnya (kategori
kode 41019):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung

hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya;-----

7. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi bangunan sipil jalan ----

(kategori kode 42101):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang;-----

8. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi bangunan sipil-----

jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass (kategori kode 42102):--

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;-----

9. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi bangunan sipil lainnya---

ytdl (kategori kode 42919):-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya

penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 04. -----

01. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**--
terbagi atas **6.000 (enam ribu)** saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**.-----
02. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah **25% -----**
(dua puluh lima persen) atau sejumlah **1.500 (seribu lima ratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 05. -----

01. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.-
02. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga --
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
03. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
04. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan---
oleh Perseroan.-----
05. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai
surat saham.-----

06. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 02 (dua) ---
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
07. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham.-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;-----
08. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 06.

01. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka --
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi.-----
02. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (01) harus dimusnahkan --
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum---
Pemegang Saham berikutnya.-----
03. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
04. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan --
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
05. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

06. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (01), ayat (02), ayat (03) dan ayat (05) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 07.

01. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

02. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telat lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

03. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

04. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

05. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 01 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 08.

01. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:--
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----
02. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -----
tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
03. Dalam RUPS tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana --
mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
04. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
05. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali -
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (03) huruf a dan huruf b, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 09.

01. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----

02. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu -----
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan
dalam surat kabar.-----
03. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum-----
Tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
04. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS-
dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu).-
05. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil
Direktur Utama.-----
06. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh-
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----
07. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
08. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena -
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir
dalam rapat.-----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

01. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana yang ---
disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah
dipenuhi.-----
02. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup -----
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang---

saham yang hadir dalam RUPS.-----

03. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
04. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk Mufakat
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11.** -----

01. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari anggota Direksi;-
02. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat-
diangkat sebagai Direktur Utama;-----
03. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
04. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, -
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
05. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk-
sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --
oleh rapat Dewan Komisaris.-----
06. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
07. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (06);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang saham.-

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI,

Pasal 12.

01. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

02. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan.

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

01. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila

dipandang perlu:

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
- c. atas permintaan tertulis 01 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

02. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 01

Anggaran Dasar ini.

03. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 03 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
04. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
05. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
06. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
07. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
08. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
09. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 01 (satu) suara dan tambahan 01 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang

diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

01. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
02. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
03. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
04. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 02 pasal ini.
05. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya.-----

06. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:-----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (05);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

01. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak --
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
02. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
03. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan --
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara -----
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris
atau tanggungan Dewan Komisaris.-----
04. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan --
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

01. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu -----
apabila dipandang perlu: -----
 - a. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris atau;-----
 - b. atas permintaan tertulis 01 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
02. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----
03. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau -
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan ---
Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 03 (tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.-----
04. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat-
rapat.-----
05. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ----
tempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat lain di wilayah Republik -----
Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan -----
Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
06. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal -----
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang
hadir.-----
07. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan -----
Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat -
kuasa.-----

08. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
09. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Dewan komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 01 (satu) suara dan tambahan 01 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

01. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan--

Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-tahun buku dimulai.

02. Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (01) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
03. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) JANUARI sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) DESEMBER.
04. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

01. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
02. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

01. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal di tempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
02. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan

perseroan.-----

03. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (01) yang belum untuk -----
menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (02) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20.** -----

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini, akan diputuskan dalam RUPS.-----

-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

01. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang--
tunai melalui kas Perseroan sejumlah **1.500 (seribu lima ratus)** saham atau
seluruhnya dengan nilai nominal sebesar **Rp.750.000.000,- (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah)** yaitu oleh para pendiri:-----

a. Tuan **SERY, Sarjana Ekonomi**, tersebut-----

sejumlah **825 (delapan ratus dua puluh -----
lima)** saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar **(empat ratus dua belas juta lima----
ratus ribu rupiah)**..... **Rp.412.500.000,-**

b. Nona **CHECI ANGELIQUE VICTORIA ELIM,-**

tersebut sejumlah **450 (empat ratus lima ----
puluh)** saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar **(dua ratus dua puluh ---
lima juta rupiah)**..... **Rp.225.000.000,-**

c. Tuan **DIAN FIRMANSYAH**, tersebut -----

sejumlah **225 (dua ratus dua puluh lima) ----
saham** dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar (seratus dua belas juta lima ratus--
ribu rupiah).....

Rp.112.500.000,-

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 (seribu-
lima ratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar (tujuh ratus lima puluh ----
juta rupiah).....

Rp.750.000.000,-

02. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan-----
Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Tuan **SERY, Sarjana Ekonomi**, tersebut;-----
- Direktur : Tuan **DIAN FIRMANSYAH**, tersebut;-----
- Direktur : Tuan **TATANG SETIAWAN**, tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris : Nyonya **SIAN ENG, Sarjana Ekonomi**, -----
tersebut;-----

--Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah-----
Diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

03. Memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Notaris dan/atau Karyawan Kantor --

Notaris tersebut baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melaporkan-
dan/atau meminta persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
persetujuan tersebut dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang diperlukan.-----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai buktinya :-----

----- **MAKA AKTA INI** -----

-- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Bogor, pada hari, tanggal, bulan dan

tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

01. Nona **MILDA DAMAYANTI**, lahir di Bogor, pada tanggal 14-05-1997 -----

(empat belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gardu, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201125405970007 dan;-----

02. Nyonya **DWI PARINI**, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 27-06-1985 (dua

puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga ----- Negara Indonesia, pegawai notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perumahan De Paris Residence Blok C.12 Nomor 4, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674036706850007;-----

-- keduanya sebagai saksi-saksi.-----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----

-- Diperbuat dengan s a t u perubahan yakni karena satu tambahan.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;-----

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris

Kabupaten Bogor,



= **TENGGU SYAHRI ASDI, SH., M.Kn.** =

Siap untuk membangun bersama?

Kami Hadir Membangun untuk
kebutuhan Anda.



Hubungi Kami

kami siap bekerja sama.



Telp
0251 8543 777



Kantor
Jl. Raya H. Usa Desa Ciseeng
Kec. Ciseeng Kab Bogor